



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Anak.
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 8 September 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukamaju Rt 14/05 Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Kab. Subang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
- II. Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Subang.
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 7 Desember 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Marengmang Rt 010/003 Desa Marengmang Kec.Kalijati Kab. Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
- III. Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Subang.
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 22 Juli 2006.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Cibeunying Rt 021/008 Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
IV. Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Subang.
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 25 Januari 2008.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Marengmang Dusun II Rt 024/ 006
Desa Tanggulun Kec.Kalijati Kab. Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditangkap tanggal 6 Maret 2024.

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 M Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Anak I dan Anak II.dipersidangan didampingi oleh Ida Widaningsih, S.H., & Ajeng Leriani Putri Utami, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Blok Gudang No.17 Desa Kamarung, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK-Pid.Sus/KH-IDW/III/2024 dan Nomor 009/SKK-Pid.Sus/KH- IDW/III/2024 tanggal 16 April 2024 ;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak III. tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Anak IV dipersidangan didampingi oleh Patuaraja Simbolon, Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jln. Otista Gnag Balingbing No.02 RT094 RW026, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK/PIDANA/KFH-PKRR/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Para Anak didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu

PERTAMA : Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA : Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 13/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang Nomor Register Perkara : PDM-002/SBG/03/2024 tanggal 1 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati,” sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan Pertama penuntut umum.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit motor honda beat berwarna merah Nopol T 6232 ZV;
- b. 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- c. 1 (satu) celana sekolah SMK abu-abu;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- e. 1 (satu) potong jaket warna biru gradasi oren;
- f. 1 (satu) potong celana Training warna abu bergaris hijau;
- g. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Delux Warna biru hitam;
- h. 1 (satu) bilah cerulit biru tali merah.

(point a s/d h dipergunakan dalam perkara atas nama Bayu Sucia Firmansyah Bin Kunung Jaenudin).

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Para Anak sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus dilarang keluar rumah tanpa seizin orang tua Para Anak, mengikuti kegiatan keagamaan ditempat tinggal Para Anak dan mengikuti selama 2 (dua) tahun.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor honda beat berwarna merah Nopol T 6232 ZV;
- 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) celana sekolah SMK abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- 1 (satu) potong jaket warna biru gradasi oren;
- 1 (satu) potong celana Training warna abu bergaris hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Delux Warna biru hitam;
- 1 (satu) bilah cerulit biru tali merah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi ;

5. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 7/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 3 April 2024 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Subang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 3 April 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 7 / Ban/ Akta Pid /2024/PN Sng Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 4 April 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Para Anak yang berkonflik dengan hukum masing-masing pada hari Kamis tanggal 4 April 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 7/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 7/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo. Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Subang dan disampaikan kepada Para Anak yang berhadapan dengan hukum masing-masing pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 16 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 7/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 16 April 2024, dan diserahkan salinan resminya kepada Anak masing-masing pada tanggal 16 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak I , Anak II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 7/Ban/Akta.Pid/2024/PN Sng Jo 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 18 April 2024, dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian," sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan Pertama penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV,tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit motor honda beat berwarna merah Nopol T 6232 ZV;
- b. 1 (satu) potong jaket berwarna hitam;
- c. 1 (satu) celana sekolah SMK abu-abu;
- d. 1 (satu) potong celana dalam warna merah;
- e. 1 (satu) potong jaket warna biru gradasi oren;
- f. 1 (satu) potong celana Training warna abu bergaris hijau;
- g. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Delux Warna biru hitam;
- h. 1 (satu) bilah cerulit biru tali merah.

(point a s/d h dipergunakan dalam perkara atas nama Bayu Sucia Firmansyah Bin Kunung Jaenudin).

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak I, Anak II dalam memori Kontra bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Anak;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sng tanggal 3 April 2024.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 3 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak memiliki emosi yang belum stabil, cepat terpengaruh oleh Anak yang lain. Dalam perkara ini Para Anak melakukan tindak pidana dengan memakai senjata pemukul yang dibawa dalam aksi tawuran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian", oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak yaitu Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan masing-masing selama 1 (satu) Tahun berakhir, terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum : tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan dan syarat khusus dilarang keluar rumah tanpa seizin orang tua Anak, mengikuti kegiatan keagamaan ditempat tinggal Anak dan mengikuti kegiatan sekolah yang diperintahkan oleh wali kelas Anak selama 2 (dua) tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sesuai dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng tanggal 3 Maret 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Anak juga dipandang adil dan patut, baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik terhadap pelaku tindak pidana maupun terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Para Anak berada dalam status hukuman masa percobaan, maka anak tersebut tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa Para Anak dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14a KUHP dan Pasal 73 Ayat (3),(4) dan (8) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Nomor 58 tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak serta memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XIII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 Hm.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 3/Pid.Sus-Anak//2024/PN Sng tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami: Sri Andini, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Robert Siahaan, S.H.,M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Moch Mawardi, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Enang Suparman, S,H,.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Robert Siahaan, S.H.,M.H

Sri Andini, S.H., M.H.

TTD

Moch Mawardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Enang Suparman, S,H,.M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor13/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG.